KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Kampus Unesa 2, Jl. Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759
Laman : http://fikk.unesa.ac.id email : fikk@unesa.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : B/14052/UN38.6/HK.01.02/2025
TENTANG
TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Penjaminan Mutu di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya perlu membentuk Tim Gugus Penjaminan Mutu
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu menerbitkan keputusan ini.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
5. Keputusan Rektor Nomor 344/UN38/HK/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Periode 2025-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025 supaya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada bulan Januari s.d. Desember 2025, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Tanggal: 10 Januari 2025
Dekan,

Dr. Nanang Sudiyatno, M.Kes.
NIP. 196406241988121001

#SATULANGKAHDIDEPAN

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Lampiran Keputusan
Nomor: B/14052/UN38.6/HK.01.02/2025
Tanggal: 31 Januari 2025

TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2025

No	Nama	NIP	Keterangan
1	Dr. Dita Yuliastrid, S.Si., M.Kes.	197407252003122001	Ketua
2	Dr. I Dewa Made Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd., M.Or.	199001252015041001	Sekretaris
3	Dra. Sasminta Christina Yuli Hartati, M.Pd.	196107041986032002	Divisi Data dan Survei
4	Satwika Arya Pratama, S.Gz., M.Sc.	199404202023211017	Divisi Penjaminan Mutu Internal
5	Mokhamad Nur Bawono, S.Or., M.Kes.	197902082006041003	Divi akreditasi Internasional
6	Lini Anisfatus Sholihah, S.Gz., M.Sc.	199110152014032001	Divisi Akreditasi Nasional